



**KEPALA DESA CANDIWULAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 10 / KEP TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
“MEKAR SARI”
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**



**DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN
2023**



**KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR 10 / KEP TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
“MEKAR SARI”
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi serta pemanfaatan air di desa secara partisipatif, efektivitas dan efisiensi, maka perlu dibentuk Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengangkat Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Desa CANDIWULAN Kecamatan ADIMULYO Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dengan nama PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI



AIR (P3A) "MEKAR SARI", dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) "Mekar Sari" sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa bakti 5 (Lima) tahun;

KETIGA : Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) "Mekar Sari" mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Mengelola air jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggota secara adil dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan;
- b. Membangun, merehabilitasi, dan memelihara jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa, sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan P3A;
- d. Mengelola dana, baik itu dana dari iuran anggota P3A, APBDes, maupun swadaya masyarakat;
- e. Menyelenggarakan sistem administrasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Menyelenggarakan pertemuan anggota secara periodik;
- g. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya yang diamanatkan oleh Rapat Anggota (Pleno Masyarakat) dan juga amanat yang tertuang dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga;
- h. Meningkatkan peran serta dan prakarsa masyarakat



dalam memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;

- i. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada :

1. Iuran anggota P3A
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
3. Swadaya masyarakat; dan
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Desa Candiwulan

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Desa Candiwulan



KUWATNO

TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan
2. Petinggal



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Candiwulan
Tentang : Penetapan dan Pengesahan Pengurus
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a)
"Mekar Sari"
Nomor : 10/ KEP / Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
"MEKAR SARI"
DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO - KABUPATEN KEBUMEN

Pelindung/Pengawas	:	KUWATNO
Ketua	:	H. WALUYO
Sekretaris	:	DEWI MULYANTI
Bendahara	:	IKA ANJARSANI SUBEKTI
Seksi Usaha Tani/UEP	:	WARIS HARYANTO
Pelaksana Teknis I	:	TRIARSONI
Pelaksana Teknis II	:	PRIYONO
Pelaksana Teknis III	:	REJAPAWIRA
Ketua Blok I	:	RAJIMIN
Ketua Blok II	:	JUMADI
Ketua Blok III	:	MADSUPYAN
Anggota	:	ANIF
		TRI MUGIYONO
		SAKIR
		SAEFUL AFIDIN
		TASIMAN
		PAMUJI
		WAGIMIN
		SAERAN; dan
		Semua Petani Pemakai Air

KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO